



PUTUSAN

Nomor 1283 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Juli 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangdaran IV/ 1-3 RT. 006 RW. 011 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota, Jakarta Utara;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015.
3. Penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 08 Januari 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 (Tahanan Kota);
5. Sekarang Terdakwa berada di luar tahanan.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO** pada tanggal 13 Juli 2012, 03 Agustus 2012, 04 September 2012, 05 September 2012, 07 November 2012, 08 November 2012, 20 November 2012, 12 Desember 2012, 17 Desember 2012, dan 02 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa meminta kepada saksi Djunaidi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa agar Terdakwa dapat diberi mandat oleh saksi Djunaidi untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef yang dikelola oleh PT Tritunggal Khatulistiwa, dan kemudian saksi Djunaidi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan cara saksi Djunaidi memberi mandat secara lisan kepada Terdakwa untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan selanjutnya saksi Djunaidi menyerahkan 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa kepada Terdakwa untuk digunakan dalam pendanaan dalam mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut, sejak saat itu pula Terdakwa mulai bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut dengan mendapatkan

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah/gaji dari PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi Djunaidi, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa beberapa kali mengambil dana (uang) operasional Restoran Golden Chef dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri, yang kemudian dana tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
 - Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan tujuan transfer Sandra Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa ke Sandra Pukarta;
 - Selanjutnya pada tanggal 04 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp123.307.020,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk sebagai pembayaran pembelian saham oleh Terdakwa/pembayaran kewajiban transaksi saham akun Terdakwa;
 - Selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp26.692.980,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
 - Selanjutnya pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening :

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Rudy sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Rudy;

- Selanjutnya pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Pok Santoso Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Pok Santoso Pukarta/Sandra Pukarta);
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Sandra Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk sebagai pembayaran pembelian saham oleh Terdakwa/pembayaran kewajiban transaksi saham akun Terdakwa;
 - Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Lisa Widjaja sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Lisa Widjaja;
- sehingga jumlah dana (uang) operasional Restoran Golden Chef yang Terdakwa ambil dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 dari tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tersebut adalah sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan dana ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan setoran tunai melalui counter Teller BCA ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa meminta bantuan saksi Sandra Pukarta untuk melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening milik Sandra Pukarta ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa untuk biaya operasional Restoran Golden Chef;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

sehingga jumlah dana (uang) yang dikembalikan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut adalah sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa Periode 30 November 2013 Nomor : 1.035/SI-LA/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Syarbini Ikhsan (*Certified Public Accountant*) yang telah mengaudit Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa periode 30 November 2013 yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Tritunggal Khatulistiwa mengalami kerugian sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO pada tanggal 13 Juli 2012, 03 Agustus 2012, 04 September 2012, 05 September 2012, 07 November 2012, 08 November 2012, 20 November 2012, 12 Desember 2012, 17 Desember 2012, dan 02 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO (selanjutnya disebut Terdakwa) selaku Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa meminta kepada saksi Djunaidi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa agar Terdakwa dapat diberi mandat oleh saksi Djunaidi untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef yang dikelola oleh PT Tritunggal Khatulistiwa, dan kemudian saksi Djunaidi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan cara saksi Djunaidi memberi mandat secara lisan kepada Terdakwa untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan selanjutnya saksi Djunaidi menyerahkan 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa kepada Terdakwa untuk digunakan dalam pendanaan dalam mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut, sejak saat itu pula Terdakwa mulai bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut dengan mendapatkan upah/gaji dari PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi Djunaidi, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa beberapa kali mengambil dana (uang) operasional Restoran Golden Chef dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut yang

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri, yang kemudian dana tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan biaya hidup Terdakwa sehari-hari;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan tujuan transfer Sandra Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa ke Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 04 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp123.307.020,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk sebagai pembayaran pembelian saham oleh Terdakwa/pembayaran kewajiban transaksi saham akun Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp26.692.980,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Rudy sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Rudy;
- Selanjutnya pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Pok Santoso Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Pok Santoso Pukarta/Sandra Pukarta);
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Sandra Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk sebagai pembayaran pembelian saham oleh Terdakwa/pembayaran kewajiban transaksi saham akun Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Lisa Widjaja sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Lisa Widjaja;

sehingga jumlah dana (uang) operasional Restoran Golden Chef yang Terdakwa ambil dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 dari tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tersebut adalah sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan dana ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998, sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan setoran tunai melalui counter Teller BCA ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa meminta bantuan saksi Sandra Pukarta untuk melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening milik Sandra Pukarta ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa untuk biaya operasional Restoran Golden Chef;
 - Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah dana (uang) yang dikembalikan oleh Terdakwa ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut adalah sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa Periode 30 November 2013 Nomor : 1.035/SI-LA/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Syarbini Ikhsan (*Certified Public Accountant*) yang telah mengaudit Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa periode 30 November 2013 yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Tritunggal Khatulistiwa mengalami kerugian sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 13 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar Asli Rekening Koran Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 Indonesia Nomor Rekening 0291889998, terdiri dari :
 - Halaman 3/6 periode 30-06-12 sampai dengan 31-07-12 mata uang IDR 23311;
 - Halaman 6/6 periode 30-06-12 sampai dengan 31-07-12 mata uang IDR 23314;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 1/7 periode 31-07-12 sampai dengan 31-08-12 mata uang IDR 21816;
- Halaman 1/6 periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 22468;
- Halaman 2/6 periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 22469;
- Halaman 2/6 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22621;
- Halaman 4/6 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22623;
- Halaman 5/6 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22624;
- Halaman 2/6 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22300;
- Halaman 3/6 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22301;
- Halaman 4/6 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22302;
- Halaman 1/6 periode 31-12-12 sampai dengan 31-01-13 mata uang IDR 23250;
- 1 (satu) buah KEY BCA Nomor 15-6517833-3;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit 4616 9946 0068 1417 PT Tritunggal K/Djunaidi;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 03 192 199 2 701 000 PT Tritunggal Khatulistiwa Jalan Pahlawan Nomor 1 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak;
- 14 (empat belas) lembar Asli Rekening Koran Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 Indonesia Nomor Rekening 0291888886, terdiri dari :
 - Halaman 8/9 priode 31-03-12 sampai dengan 30-04-12 mata uang IDR 21799;
 - Halaman 9/9 periode 31-03-12 sampai dengan 30-04-12 mata uang IDR 21800;-
 - Halaman 7/13 periode 30-04-12 sampai dengan 31-05-12 mata uang IDR 22765;

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 8/13 periode 30-04-12 sampai dengan 31-05-12 mata uang IDR 22766;
- Halaman 7/11 periode 31-05-12 sampai dengan 30-06-12 mata uang IDR 21818;
- Halaman 9/12 periode 30-06-12 sampai dengan 31-07-12 mata uang IDR 23304;
- Halaman 9/13 periode 31-07-12 sampai dengan 31-08-12 mata uang IDR 21810;
- Halaman 5/9 periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 22462;
- Halaman 5/10 periode 30-09-12 sampai dengan 31-10-12 mata uang IDR 24269;
- Halaman 6/10 periode 30-09-12 sampai dengan 31-10-12 mata uang IDR 24270;
- Halaman 4/8 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22614;
- Halaman 5/9 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22293;
- Halaman 4/8 periode 31-12-12 sampai dengan 31-01-13 mata uang IDR 23244;
- Halaman 5/9 periode 31-01-13 sampai dengan 28-02-13 mata uang IDR 21903,

Agar dikembalikan kepada saksi Djunaidi (PT Tritunggal Khatulistiwa).

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Ptk., tanggal 24 Maret 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang - barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) lembar Asli Rekening Koran Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 Indonesia Nomor Rekening 0291889998, terdiri dari :
 - Halaman 3/6 priode 30-06-12 sampai dengan 31-07-12 mata uang IDR 23311;
 - Halaman 6/6 periode 30-06-12 sampai dengan 31-07-12 mata uang IDR 23314;
 - Halaman 1/7 periode 31-07-12 sampai dengan 31-08-12 mata uang IDR 21816;
 - Halaman 1/6 periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 22468;
 - Halaman 2/6 periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 22469;
 - Halaman 2/6 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22621;
 - Halaman 4/6 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22623;
 - Halaman 5/6 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22624;
 - Halaman 2/6 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22300;
 - Halaman 3/6 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22301;
 - Halaman 4/6 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22302;
 - Halaman 1/6 periode 31-12-12 sampai dengan 31-01-13 mata uang IDR 23250;
- 1 (satu) buah KEY BCA Nomor 15-6517833-3;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit 4616 9946 0068 1417 PT Tritunggal K/Djunaidi;
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 03 192 199 2 701 000 PT Tritunggal Khatulistiwa Jalan Pahlawan Nomor 1 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan Pontianak;
- 14 (empat belas) lembar Asli Rekening Koran Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 Indonesia Nomor Rekening 0291888886, terdiri dari :

Hal. 14 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 8/9 periode 31-03-12 sampai dengan 30-04-12 mata uang IDR 21799;
- Halaman 9/9 periode 31-03-12 sampai dengan 30-04-12 mata uang IDR 21800;
- Halaman 7/13 periode 30-04-12 sampai dengan 31-05-12 mata uang IDR 22765;
- Halaman 8/13 periode 30-04-12 sampai dengan 31-05-12 mata uang IDR 22766;
- Halaman 7/11 periode 31-05-12 sampai dengan 30-06-12 mata uang IDR 21818;
- Halaman 9/12 periode 30-06-12 sampai dengan 31-07-12 mata uang IDR 23304;
- Halaman 9/13 periode 31-07-12 sampai dengan 31-08-12 mata uang IDR 21810;
- Halaman 5/9 periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 22462;
- Halaman 5/10 periode 30-09-12 sampai dengan 31-10-12 mata uang IDR 24269;
- Halaman 6/10 periode 30-09-12 sampai dengan 31-10-12 mata uang IDR 24270;
- Halaman 4/8 periode 31-10-12 sampai dengan 30-11-12 mata uang IDR 22614;
- Halaman 5/9 periode 30-11-12 sampai dengan 31-12-12 mata uang IDR 22293;
- Halaman 4/8 periode 31-12-12 sampai dengan 31-01-13 mata uang IDR 23244;
- Halaman 5/9 periode 31-01-13 sampai dengan 28-02-13 mata uang IDR 21903.

Dikembalikan dari mana barang-barang bukti itu disita yaitu kepada PT Tritunggal Khatulistiwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/AktaPid/2015/PN.PTK Jo. Nomor 843/Pid.B/2014/ PN.Ptk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2015 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak yang telah menjatuhkan putusan Nomor : 843/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 24 Maret 2015 yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 843/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 24 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, dan melepaskan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pontianak dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa Terdakwa beberapa kali telah mengambil/menggunakan uang perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa untuk kepentingannya sendiri di luar kepentingan perusahaan hingga berjumlah Rp1.249.000.000,00 dan dicatat sebagai pinjaman, namun demikian tetap diberitahukan dicatat di dalam pembukuan rekening koran perusahaan yang telah diaudit oleh accountan yang ditunjuk perusahaan, dan hasilnya setiap bulan



dilaporkan kepada saksi Djunaidi sebagai Direktur, Terdakwa sebagai Komisaris serta kepada saksi Rusiana sebagai admin perusahaan. Dan telah beberapa kali mengembalikan ke rekening PT Tritunggal Khatulistiwa hingga berjumlah Rp955.000.000,00, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pengertian penggelapan menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., (ahli *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa) adalah memiliki sesuatu barang seolah-olah milik sendiri, yang pada kenyataannya sebenarnya bukan miliknya sendiri atau mendaku sebagai miliknya padahal bukan miliknya; jadi sudah barang tentu hal ini harus dilandasi dengan niat yang jahat;
- Bahwa menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., pengambilan uang perusahaan (PT Tritunggal Khatulistiwa) yang dilakukan oleh yang berwenang (Terdakwa sebagai Komisaris yang ditunjuk secara lisan oleh Direktur (saksi Djunaidi)) dengan diberitahukan kepada pihak perusahaan dengan dicatat dalam pembukuan rekening koran, yang dilakukan beberapa kali dan bahkan setiap bulan dilakukan audit pembukuan keuangan oleh accounting yang ditunjuk oleh perusahaan dan hasilnya diberitahukan kepada saksi Djunaidi selaku Direktur, kepada Terdakwa sebagai Komisaris dan kepada saksi Rusiana sebagai admin, serta telah beberapa kali pula Terdakwa ada mengembalikan uang yang diambilnya ke perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa, yang ketika diadakan audit oleh Akuntan Publik ditemukan adanya kekurangan uang yang diambil belum dikembalikan, adalah merupakan pinjaman pribadi Terdakwa kepada perusahaan yang dapat ditagih dan hal itu bukan merupakan kerugian karena masih dapat ditagih sebab hal tersebut merupakan piutang. Jadi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak dilandasi niat jahat, sebab kalau niat Terdakwa mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya itu dilandasi niat jahat sudah pasti tidak akan diberitahukan, apalagi dikembalikan; Bahwa ditambah lagi perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa belum dibubarkan, dimana Terdakwa sebagai Komisaris masih mempunyai kekayaan berupa saham sebesar 50 %, tidak logis bila Terdakwa bermaksud menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp294.000.000,00,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kekayaan Terdakwa masih cukup banyak untuk melunasi utangnya di perusahaan yang hanya Rp294.000.000,00;

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa periode 30 November 2013 Nomor : 1.035/SI-LA/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Syarbini Ikhsan (*Certified Public Accountant*) yang telah mengaudit Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa periode 30 November 2013 yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), di dalam laporan Hasil Pemeriksaan Cashflow tersebut jelas disebut sebagai piutang, jadi jelas hal ini merupakan pinjaman yang dapat ditagih, dengan demikian jelas hal tersebut merupakan peristiwa pinjam meminjam, lagi pula kalau Terdakwa berniat jahat yaitu ingin menggelapkan uang perusahaan untuk apa ia harus memberitahukan kepada saksi Rusiana (admin perusahaan), dan untuk apa Terdakwa harus pula mengembalikan uang yang telah diambilnya tersebut. Jadi perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sedikitpun tidak mengandung adanya niat jahat dari Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan hukum pinjam meminjam/utang piutang, maka perbuatan Terdakwa termasuk ranah hukum perdata dan oleh karena itu bukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana, maka dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan pidana; Bahwa demikian juga dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang salah satu unsumnya juga mengandung unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" (biasa disebut Penggelapan) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primair dan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan Subsidair ini tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan pinjam meminjam uang perusahaan dan terbukti telah beberapa kali dikembalikan walaupun belum lunas seluruhnya ketika dilakukan audit oleh pihak perusahaan, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk ranah hukum perdata dan bukan perbuatan pidana, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam Putusannya Nomor : 843/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 24 Maret 2015 menyatakan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, dan melepaskan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO dari segala tuntutan hukum.
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, karena menurut hemat kami, putusan *Judex Facti* tersebut telah “tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat/benar dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah tidak mempertimbangkan fakta hukum yang sesungguhnya, yaitu dimana Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pontianak hanya mempertimbangkan keterangan Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., (ahli *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa/Tim Penasihat Hukum Terdakwa) dan keterangan Terdakwa sendiri, akan tetapi Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pontianak tidak menggunakan / tidak mempertimbangkan alat bukti Keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti Petunjuk (yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa) yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Keterangan saksi Djunaidi alias Pak Jun, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa WILLIAM PUKARTA telah menyalahgunakan wewenang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana/uang operasional Restoran Golden Chef yang dikelola oleh PT Tritunggal Khatulistiwa sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 sewaktu Terdakwa bekerja di Restoran Golden Chef dengan cara Terdakwa beberapa kali mentransfer uang operasional Restoran Golden Chef untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah Terdakwa meninggalkan perusahaan dan kemudian Terdakwa kerja di manajemen Mega Mall dan dilakukan audit terhadap PT Tritunggal Khatulistiwa;
- Bahwa yang diusahakan PT Tritunggal Khatulistiwa baru sebatas jasa rumah makan/restoran yang bernama Restoran Golden Chef;
- Bahwa yang menjalankan Operasional Restoran Golden Chef sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 adalah Terdakwa selaku Komisaris Perseroan;
- Bahwa yang menjadi korban akibat Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi dan Perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa;
- Bahwa sebagai Direktur dari PT Tritunggal Khatulistiwa yang mengelola Restoran Golden Chef tersebut, tugas saksi adalah orang yang menjalankan operasional dari PT Tritunggal Khatulistiwa yang mengelola Restoran Golden Chef akan tetapi pada waktu itu saksi sibuk banyak kegiatan, kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk mengelola operasional Restoran Golden Chef tersebut dan saksi langsung setuju dikarenakan hubungan baik selama itu dan selanjutnya Terdakwa mengelola Restoran tersebut dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya yang Terdakwa transfer sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2012, 03 Agustus 2012, 04 September 2012, 05 September 2012, 07 November 2012, 08

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012, 20 November 2012, 12 Desember 2012, 17 Desember 2012, dan 02 Januari 2013, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak telah melakukan penggelapan dana/uang operasional Restoran Golden Chef dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2012 bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa selaku Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa meminta kepada saksi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa agar Terdakwa dapat diberi mandat oleh saksi untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef yang dikelola oleh PT Tritunggal Khatulistiwa, dan kemudian saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan cara saksi memberi mandat secara lisan kepada Terdakwa untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa kepada Terdakwa untuk digunakan dalam pendanaan dalam mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut, sejak saat itu pula Terdakwa mulai bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut dengan mendapatkan upah/gaji dari PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dari saksi, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa beberapa kali mengambil dana (uang) operasional Restoran Golden Chef dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut yang Terdakwa

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan tujuan transfer Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 04 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp123.307.020,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk;
- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp26.692.980,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Rudy;
- Selanjutnya pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;

- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Pok Santoso Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk;

- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Lisa Widjaja;
- Bahwa jumlah dana (uang) operasional Restoran Golden Chef yang Terdakwa ambil dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 dari tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Januari 2013 yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri tersebut adalah sebesar Rp1.249.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa Periode 30 November 2013 Nomor : 1.035/SI-LA/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Syarbini Ikhsan (Certified Public Accountant) yang telah mengaudit Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa periode 30 November 2013 yang mana berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang PT Tritunggal Khatulistiwa alami akibat penggelapan dana operasional Restoran Golden Chef oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) sehingga terhenti operasional dari Restoran Golden Chef dikarenakan merugi dan kehabisan dana operasional, sampai-sampai untuk mem-PHK-kan karyawan sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang, saksi harus meminjam dana dari pihak ketiga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan dana sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi sudah puluhan kali meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada Terdakwa untuk mengembalikan

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) tersebut ke PT Tritunggal Khatulistiwa, namun tidak pernah ada tanggapan dari Terdakwa, dan bahkan saat itu Terdakwa malah menantang saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa orang yang mengetahui kalau Terdakwa melakukan penggelapan dana operasional Restoran Golden Chef yang dikelola oleh PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut adalah staf saksi yang bernama Rusiana selaku staf administrasi di Restoran Golden Chef, namun Rusiana tidak berani melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada saksi karena Rusiana takut terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2013 dengan adanya permasalahan tersebut kemudian saksi menarik atau meminta kembali KEY-BCA dan ATM Bank Mandiri atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa.

b. Keterangan saksi Yudhi Tantra, sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Restoran Golden Chef dengan PT Tritunggal Khatulistiwa adalah PT Tritunggal Khatulistiwa merupakan Perseroan yang mengelola Restoran Golden Chef;
- Bahwa dulu saksi merupakan pemilik Restoran Golden Chef karena yang mendirikan Restoran Golden Chef adalah saksi sendiri pada tahun 2011 dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2011;
- Bahwa Restoran Golden Chef tersebut adalah dulunya milik saksi sendiri, namun sekira bulan November 2011 datang Djunaidi menemui saksi dan menyatakan minat memiliki saham atas restoran tersebut sehingga pada bulan Januari 2012 kami resmi membuat Perseroan dengan nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan pembagian kepemilikan saham sebagai berikut : saksi selaku Direktur Utama PT Tritunggal Khatulistiwa memiliki 43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham; Djunaidi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa memiliki 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham. Terdakwa selaku Komisaris memiliki 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi sudah tidak memiliki saham di PT Tritunggal Khatulistiwa /Restoran Golden Chef;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak memiliki saham di PT Tritunggal Khatulistiwa/Restorant Golden Chef sejak tanggal 22 Juni 2012;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 saksi sudah tidak aktif lagi dalam operasional Restoran Golden Chef karena tidak adanya kecocokan lagi dengan pemilik saham yang lainnya (Terdakwa WILLIAM PUKARTA). Kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 saksi memberikan Kuasa Notariat kepada orang tua saksi yang bernama Tan Yan Ce untuk mengurus pelepasan saham milik saksi sebanyak 43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham. Kemudian pada tanggal 22 Juni 2012 saham milik saksi tersebut dioperkan kepada Djunaidi sebanyak 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan kepada Terdakwa sebanyak 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat sekarang ini Restorant Golden Chef sudah tutup dan tidak beroperasi lagi.

c. Keterangan saksi Rusiana, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Djunaidi dan WILLIAM PUKARTA sejak tanggal 01 Februari 2012 dalam hubungan pekerjaan dimana pada saat itu saksi bekerja di Restorant Golden Chef sebagai Admin, namun saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Saudara Djunaidi maupun dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA;
- Bahwa telah terjadi penyalahgunaan uang operasional Restoran Golden Chef oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA untuk kepentingan Terdakwa WILLIAM PUKARTA sendiri;
- Bahwa saksi bekerja di Restorant Golden Chef sejak tanggal 01 Februari 2012 dan pada awal bulan Januari 2013 saksi sudah tidak bekerja lagi di Restorant Golden Chef;
- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tritunggal Kahatulistiwa tanggal 22 Juni 2012 Nomor 14 di hadapan Notaris Whisnoe Junaidy, SH, MBA, S.Pd, M.Kn, Saudara Djunaidi merupakan Direktur Perseroan dan pemegang/pemilik 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) saham sedangkan Terdakwa WILLIAM PUKARTA merupakan Komisaris Perseroan dan pemegang/pemilik 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham;

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran PT Tritunggal Khatulistiwa dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2012 selama saksi bekerja di Restorant Golden Chef dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa WILLIAM PUKARTA ada mengambil uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Pada tanggal 04 September 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp123.307.020,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah);
- Pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp26.692.980,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah); Pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa WILLIAM PUKARTA kembali melakukan penarikan uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dana yang diambil Terdakwa WILLIAM PUKARTA dari tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa adalah sebesar Rp1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditarik Terdakwa WILLIAM PUKARTA dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan baru dikembalikan sebesar Rp989.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), jadi uang milik PT Tritunggal Khatulistiwa yang belum dikembalikan oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA sebesar Rp1.199.000.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah rupiah) oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa bukan digunakan untuk keperluan operasional Restoran Golden Chef, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa WILLIAM PUKARTA sendiri;
- Bahwa pada saat WILLIAM PUKARTA mengambil uang perusahaan tersebut, WILLIAM PUKARTA tidak pernah meminta ijin dari Djunaidi;
- Bahwa pada saat WILLIAM PUKARTA mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi WILLIAM PUKARTA sendiri tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Djunaidi;
- Bahwa WILLIAM PUKARTA mengambil uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa untuk keperluan pribadinya berdasarkan Rekening Koran PT Tritunggal Khatulistiwa uang tersebut ditransfer antara lain kepada Bapaknyanya : Santoso Pukarta, Kakaknya : Saudari Sandra Pukarta dan Istrinya : Saudari Lisa Widjaya;
- Bahwa WILLIAM PUKARTA bisa mengambil uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa karena Terdakwa WILLIAM PUKARTA adalah Komisaris di PT Tritunggal Khatulistiwa yang diberi mandat/kuasa oleh Saudara Djunaidi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa untuk mengelola Operasional Restoran Golden Chef;
- Bahwa dalam mengelola Restoran Golden Chef tersebut Terdakwa WILLIAM PUKARTA ada mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00;
- Bahwa setahu saksi pada saat sekarang ini Restoran Golden Chef tidak beroperasi lagi/tutup;
- Bahwa setahu saksi, Saudara Djunaidi dan WILLIAM PUKARTA merupakan pemilik dari Restoran Golden Chef tersebut;
- Bahwa yang mengelola atau menjalankan operasional Restoran Golden Chef sewaktu saya bekerja di Restoran Golden Chef dari tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan awal bulan Januari 2013 adalah Terdakwa WILLIAM PUKARTA;

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa WILLIAM PUKARTA beberapa kali memakai uang dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa untuk kepentingan pribadi WILLIAM PUKARTA sendiri ketika WILLIAM PUKARTA setelah memakai uang milik perusahaan tersebut barulah WILLIAM PUKARTA memberitahu kepada saksi melalui SMS/BBM;
- Bahwa saksi bukan yang membuat Laporan Keuangan Restoran Golden Chef dan yang membuat laporan keuangan tersebut adalah Konsultan Pajak sedangkan tugas saksi pada saat itu hanya meng-input bon pembelian barang dan pendapatan Restoran;
- Bahwa WILLIAM PUKARTA mendapatkan gaji setiap bulannya apabila tiap bulan karyawan lainnya mendapatkan gaji, maka saudara WILLIAM PUKARTA juga menerima gaji, dimana gaji tersebut ditransfer oleh saudara WILLIAM PUKARTA sendiri ke rekening karyawan masing-masing.

d. Keterangan saksi Lisa Widjaya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO karena Terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa di Pontianak;
- Bahwa Djunaidi merupakan Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa dan pemegang/pemilik 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham sedangkan Terdakwa merupakan Komisaris Perseroan dan pemegang/pemilik 21.875 (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham;
- Bahwa setahu saksi PT Tritunggal Khatulistiwa menjalankan usaha Jasa rumah makan/Restoran yang bernama Golden Chef;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa melalui Nomor Rekening 0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 INDONESIA dengan rincian sebagai berikut : tanggal 02 Januari 2013 melalui TRSF E-BANKING DB Keterangan 0101/FTSCY/WS5051 30000000.00 Lisa Widjaja Mutasi 30.000.000.00 DB;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya operasional Golden Chef sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam dalam buku tahapan BCA atas nama Lisa Widjaja Nomor Rekening 2181523788 tanggal 07 November 2012 Mutasi Rp100.000.000,00 ke Tritunggal Khatulistiwa; Berdasarkan transaksi tersebut maka pada tanggal 02 Januari 2013 saya menerima pengembalian pinjaman PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai saat sekarang ini belum di kembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan pinjaman biaya operasional PT Tritunggal Khatulistiwa yang pernah dipinjam oleh Terdakwa dari saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi menggunakan uang PT Tritunggal Khatulistiwa dari Rekening Nomor 0291889998;
- Bahwa Terdakwa meminta pinjaman dana dari saksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 6 November 2012 di Jakarta, dimana pada waktu itu Terdakwa menghubungi saksi *via handphone*;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah karena Terdakwa memerlukan dana untuk biaya Operasional Restoran Golden Chef, karena uang Kas Restoran Golden Chef belum cukup untuk membayar Suplyer dan gaji karyawan dan pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan secepatnya;
- Bahwa selain meminta pinjaman dana dari saksi, Terdakwa juga ada pinjaman dana kepada kakaknya yang bernama Sandra Pukarta sebagaimana yang terdapat dalam Transaksi Rekening Nomor 4970051754 BCA atas nama Sandra Pukarta ke Rekening 0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan transaksi dari Nomor Rekening 0467000875 atas nama Sandra Pukarta Bank Panin Cabang Alam Sutra ke Nomor Rekening 2243002362 BCA atas nama WILLIAM PUKARTA sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

e. Keterangan saksi Sandra Pukarta, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO karena Terdakwa merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi PT Tritunggal Khatulistiwa menjalankan usaha Jasa rumah makan/Restoran yang bernama Golden Chef;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari Terdakwa melalui Nomor Rekening 0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 INDONESIA dengan rincian sebagai berikut : tanggal 20 November 2012 melalui TRSF E-BANKING DB Keterangan 2011/FTSCY/WS95051 30000000.00 Sandra Pukarta Mutasi 30.000.000.00 DB; tanggal 008 November 2012 melalui TRSF E-BANKING CR Keterangan 0811/FTSCY/WS95011 90000000 00 Sandra Pukarta Mutasi 90.000.000.00;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada meminta bantuan kepada saksi untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya operasional Golden Chef dengan rincian sebagai berikut : saksi mentransfer sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 07 November 2012 Transaksi ke Rekening BCA dari Rekening Nomor 4970051754 atas nama Sandra Pukarta ke Rekening 0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa dimana Transaksi ini dijalankan pada tanggal 08 November 2012 sebagaimana yang terdapat pada photo copy transaksi gabungan dari Rekening Nomor 4970051754 atas nama Sandra Pukarta yang dikeluarkan oleh BANK BCA Cabang Serpong Tangerang;
- Bahwa pada tanggal 08 November 2012 saksi melakukan transfer dari Bank Panin Cabang Alam Sutra Nomor Rekening 0467000875 atas nama Sandra Pukarta ke Nomor Rekening BCA atas nama WILLIAM PUKARTA Nomor Rekening 2243002362 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti panin bisnis internet banking jurnal tanggal 08 November 2012 Pukul 12.45 WIB;
- Bahwa berdasarkan kedua transaksi tersebut maka pada tanggal 20 November 2012 saksi menerima pengembalian pinjaman tersebut dari Terdakwa WILLIAM PUKARTA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan pada tanggal 08

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 saya kembali menerima pengembalian pinjaman tersebut dari WILLIAM PUKARTA sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) saksi minta untuk ditransfer ke Rekening Pok Santoso Pukarta dimana transaksi tersebut dijalankan pada tanggal 20 November 2012;

- Bahwa Terdakwa mengembalikan pinjaman tersebut kepada saksi menggunakan uang PT Tritunggal Khatulistiwa dari Rekening Nomor 0291889998;
- Bahwa Terdakwa meminta pinjaman dana dari saksi pada tanggal 5 November 2012 di Jakarta, dimana pada waktu itu Terdakwa menghubungi saksi *via handphone*;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah karena Terdakwa memerlukan dana untuk biaya operasional Restoran Golden Chef karena uang Kas Restoran Golden Chef belum cukup untuk membayar Suplyer dan gaji karyawan dan pinjaman tersebut akan Terdakwa kembalikan secepatnya;
- Bahwa pemilik Restoran Golden Chef adalah Djunaidi dan Terdakwa;
- Bahwa selain meminta bantuan pinjaman dana dari saksi, Terdakwa juga ada meminjam uang kepada istrinya yang bernama Lisa Widjaja sebagaimana yang terdapat dalam dalam buku tahapan BCA atas nama Lisa Widjaja Nomor Rekening 2181523788 tanggal 07 November 2012 Mutasi 100.000.000..00 ke Tritunggal Khatulistiwa.

f. Keterangan saksi Pok Santoso, sebagai berikut :

- Bahwa dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA, saksi kenal dimana Terdakwa WILLIAM PUKARTA merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi PT Tritunggal Khatulistiwa menjalankan usaha Jasa rumah makan/Restoran yang bernama Golden Chef;
- Bahwa saksi pernah menerima transfer dari Nomor Rekening 0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa PT Kel Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1 Pontianak 78122 INDONESIA dengan rincian sebagai berikut : tanggal 20 November 2012 melalui TRSF E- BANKING DB Keterangan

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011/FTSCY/WS95051 40000000.00 Pok Santoso Pukarta Mutasi
60.000.000.00 DB;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa WILLIAM PUKARTA ada meminta bantuan kepada kakaknya yang bernama Sandra Pukarta untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya operasional Golden Chef dengan rincian sebagai berikut : pada tanggal 07 November 2012 Saudari Sandra Pukarta mentransfer uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) melalui Transaksi ke Rekening BCA dari Rekening Nomor 4970051754 atas nama Sandra Pukarta ke Rekening 0291889998 atas nama Tritunggal Khatulistiwa dimana Transaksi ini dijalankan pada tanggal 08 November 2012 sebagaimana yang terdapat pada photo copy transaksi gabungan dari Rekening Nomor 4970051754 atas nama Sandra Pukarta yang dikeluarkan oleh BANK BCA Cabang Serpong Tangerang; Pada tanggal 08 November 2012 Saudari Sandra Pukarta kembali melakukan transfer dari Bank Panin Cabang Alam Sutra Nomor Rekening 0467000875 atas nama Sandra Pukarta ke Nomor Rekening BCA atas nama WILLIAM PUKARTA Nomor Rekening 2243002362 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sesuai dengan bukti panin bisnis internet banking jurnal tanggal 08 November 2012 pukul 12.45 WIB; Berdasarkan kedua transaksi tersebut maka pada tanggal 20 November 2012 anak saya yang bernama Sandra Pukarta menerima pengembalian pinjaman yang digunakan untuk Operasional PT Tritunggal Khatulistiwa yang dijalankan oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan pada tanggal 08 November 2012 anak saksi kembali menerima pengembalian pinjaman PT Tritunggal Khatulistiwa yang dijalankan Terdakwa WILLIAM PUKARTA sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atas permintaan anak saksi yang bernama Sandra Pukarta agar uang tersebut ditransfer ke Rekening saksi sebagaimana yang terdapat dalam Rekening Koran Halaman 4/6 periode 31 Oktober 2012 sampai dengan 30 November 2012 mata uang IDR 22623 atas nama Tritunggal Khatulistiwa PT Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak Jalan Pahlawan Nomor 1

Hal. 34 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak 78122 Indonesia tanggal 20 November 2012 melalui
TRSF E- BANKING DB Keterangan 2011/FTSCY/WS95051
40000000.00 Pok Santoso Pukarta Mutasi 60.000.000.00 DB.

g. Keterangan saksi Verry Yang alias Verry, sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP tahap penyidikan adalah sudah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Central Asia Tbk Kantor Cabang Pontianak sebagai Kabag Prioritas, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan supervisi (pengawasan, kontrol transaksi yang dilakukan oleh petugas Teler dan CS) dan saksi bekerja di PT Bank Central Asia Tbk Cabang Pontianak dari tahun 1991 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan BAP pada tahap penyidikan;
- Bahwa KEY BCA merupakan Token berbentuk seperti remote yang dikeluarkan oleh Bank BCA yang diberikan kepada nasabah pemilik rekening BCA dimana fungsinya sebagai PIN untuk Otorisasi Transfer;
- Bahwa KEY BCA dipergunakan untuk transaksi melalui internet;
- Bahwa dengan KEY BCA, nasabah pemegang KEY BCA dapat kapan saja dan dimana saja melakukan transaksi.

h. Keterangan saksi Drs. Syarbini Ikhsan, MM., CPA, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mempunyai izin sebagai *Certified Public Accountant*;
- Bahwa telah terjadi masalah dalam pengelolaan uang perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa;
- Bahwa saksi selaku Akuntan Publik telah melakukan audit terhadap perusahaan PT Tritunggal Khatulistiwa berdasarkan permintaan dari pihak perusahaan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mendapat tugas untuk mengaudit PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut, perusahaan tersebut sudah tidak berjalan;
- Bahwa Kantor Akuntan Publik Syarbini Ikhsan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa Periode 30 November 2013;

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan masih terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 merupakan kerugian yang dialami PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp294.000.000,00;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp294.000.000,00 diketahui melalui hasil Audit Daftar keluar masuk rekening BCA AC. 029-1889-998, sehingga diketahui jumlah seluruh pengeluaran sebesar Rp1.249.000.000,00 dikurangi pemasukkan sebesar Rp955.000.000,00 sehingga terdapat sisa piutang/kerugian sebesar Rp294.000.000,00;
- Bahwa yang harus bertanggungjawab atas kerugian PT Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp294.000.000,00 adalah orang yang menjalankan operasional PT Tritunggal Khatulistiwa;
- Bahwa 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa Periode 30 November 2013 Nomor : 1.035/SI-LA/IV/2014 tanggal 23 April 2014 merupakan hasil audit yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Syarbini Ikhsan dari tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014.

i. Keterangan saksi Docmanicus Budipoe, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan bisnis atau pekerjaan dalam bentuk apapun dengan saudara WILLIAM PUKARTA;
- Bahwasaksi pernah menerima uang dari saudara WILLIAM PUKARTA melalui transfer ke nomor rekening saksi, namun waktunya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa seingat saksi, saksi menerima transfer uang dari saudara WILLIAM PUKARTA sebanyak dua kali, pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa WILLIAM PUKARTA mentransfer uang kepada saksi pertama sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk keperluan membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WILLIAM PUKARTA meminjam uang tersebut pada tahun 2012 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, waktu itu saudara WILLIAM PUKARTA datang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saudara WILLIAM PUKARTA datang ke rumah saksi kemudian menyampaikan kepada saksi maksud dan tujuannya adalah meminta bantuan kepada saksi agar memberikan pinjaman uang, karena ada keperluan yang sangat mendesak. karena sudah saling kenal selanjutnya saksi memberikan pinjaman kepada saudara WILLIAM PUKARTA sebesar Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sewaktu saudara WILLIAM PUKARTA meminjam uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa saudara WILLIAM PUKARTA meminjam uang sebesar Rp523.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saudara WILLIAM PUKARTA merupakan orang yang mengelola Restoran Golden Chef.

j. Keterangan saksi Rudy, sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan bisnis atau pekerjaan dalam bentuk apapun dengan saudara WILLIAM PUKARTA;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saudara WILLIAM PUKARTA melalui transfer ke nomor rekening saksi, namun waktunya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi menerima transfer uang dari saudara WILLIAM PUKARTA satu kali sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa WILLIAM PUKARTA mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan membayar hutangnya kepada saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa WILLIAM PUKARTA meminjam uang tersebut pada tahun 2012 namun hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, waktu itu saudara WILLIAM PUKARTA datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saudara WILLIAM PUKARTA datang ke rumah saksi kemudian menyampaikan kepada saksi maksud dan tujuannya adalah meminta bantuan kepada saksi agar

Hal. 37 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



memberikan pinjaman uang, karena ada keperluan yang sangat mendadak. karena sudah saling kenal dan sudah saksi anggap keluarga kemudian saksi bertanya, “kamu pinjam berapa ?”, dan dijawab saudara WILLIAM PUKARTA, “seratus lima puluh juta rupiah; Selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada saudara WILLIAM PUKARTA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), selang beberapa menit kemudian saudara WILLIAM PUKARTA pamit meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa sewaktu saudara WILLIAM PUKARTA meminjam uang tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa saudara WILLIAM PUKARTA meminjam uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa WILLIAM PUKARTA merupakan orang yang mengelola Restoran Golden Chef.

k. Keterangan saksi Robby Winindo, sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT HD Capital Tbk sebagai Direktur, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Sales dan Marketing yaitu perekrutan nasabah dan promosi serta kegiatan perantara Perdagangan Efek dan saya bekerja di PT HD Capital Tbk dari bulan Agustus tahun 2000 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa PT HD Capital Tbk Jakarta bergerak di bidang usaha Securitas (perusahaan yang menyediakan jasa perantara Perdagangan Efek dan Penjaminan Emisi untuk produk-produk di pasar modal) dan berkedudukan di Gedung Sona Topas Tower LT 11 Jalan Jendral Sudirman Kav 26 Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dengan saudara WILLIAM PUKARTA, saksi kenal sejak sama-sama duduk di bangku Sekolah Dasar dan sebagai nasabah di PT HD Capital Tbk Jakarta dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saudara WILLIAM PUKARTA;
- Bahwa saudara WILLIAM PUKARTA merupakan nasabah PT HD Capital Tbk Jakarta;
- Bahwa saudara WILLIAM PUKARTA menjadi nasabah PT HD Capital Tbk Jakarta dari tanggal 06 September 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh saudara WILLIAM PUKARTA sebagai nasabah PT HD Capital Tbk Jakarta adalah apabila saudara WILLIAM PUKARTA melakukan pembelian saham maka saudara WILLIAM PUKARTA dalam waktu 3 (tiga) hari harus melakukan pembayaran sesuai dengan nilai saham yang dibeli berikut komisinya, dan apabila saudara WILLIAM PUKARTA melakukan penjualan saham miliknya maka 3 (tiga) hari kemudian PT HD Capital Tbk Jakarta akan melakukan pembayaran sesuai dengan nilai penjualan dipotong dengan komisi;
- Bahwa cara saudara WILLIAM PUKARTA apabila melakukan pembelian saham di PT HD Capital Tbk Jakarta dengan cara melalui transfer yang ditujukan ke Rekening PT HD Capital Tbk Jakarta;
- Bahwa PT HD Capital Tbk Jakarta pernah menerima transfer dana melalui *E-Banking* dari Nomor Rekening Tritunggal Khatulistiwa PT 0291889998 sebanyak dua kali yaitu : pada tanggal 04 September 2012 sebesar Rp123.307.020.00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh dua puluh rupiah) sesuai dengan bukti transaksi TANGGAL : 04/09, Keterangan : TRSF *E-Banking* DB 0409/FTSCY/WS95051 123307020.00 WILLIAM HD Capital TBK PT, Mutasi : 123.307.020.00 DB; pada tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti transaksi TANGGAL : 02/01, Keterangan : TRSF *E-Banking* DB TANGGAL 01/01 0101/FTSCY/WS95051 50000000.00 WILLIAM HD Capital TBK PT, Mutasi : 50.000.000.00 DB;
- Bahwa sesuai dengan bukti transaksi yang terdapat dalam rekening koran PT HD Capital Tbk Jakarta Nomor rekening 4583019599 halaman 1 Periode 31-08-12 sampai dengan 30-09-12 mata uang IDR 221301 tanggal 04/09 keterangan TRSF *E-Banking* CR 0409/FTSCY/WS95051 123307020.00 WILLIAM Tritunggal Khatulistiwa, Mutasi 123.307.020.00 dan rekening 4583019599 halaman 1 Periode 31-12-12 sampai dengan 31-01-13 mata uang IDR 236476 tanggal 02/01 keterangan TRSF *E-Banking* CR tanggal 01/01 0101/FTSCY/WS95051 50000000.00

Hal. 39 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WILLIAM Tritunggal Khatulistiwa, mutasi 50.000.000.00, jadi yang melakukan transfer tersebut adalah saudara WILLIAM PUKARTA;

- Bahwa WILLIAM PUKARTA melakukan transfer pada tanggal 04 September 2012 mentransfer dana sebesar Rp123.307.020.00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh dua puluh rupiah) dan tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT HD Capital Tbk Jakarta adalah untuk pembayaran kewajiban transaksi saham Akun WILLIAM PUKARTA;
- Bahwa pada saat sekarang ini saudara WILLIAM PUKARTA masih menjadi nasabah di PT HD Capital Tbk Jakarta;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap rekening koran PT HD Capital, bahwa benar transaksi tanggal 4 September 2012 sebesar Rp123.307.020.00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh dua puluh rupiah) dan tanggal 02 Januari 2013 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ada dalam rekening koran milik PT Tritunggal Khatulistiwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa merupakan bukti saudara WILLIAM PUKARTA telah melakukan transfer dana ke nomor rekening PT HD Capital Tbk Jakarta.

I. keterangan ahli Rachmawati, S.H., M.H., sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam bidang Hukum Perusahaan;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa benar, Ahli merupakan koordinator mata kuliah Hukum Perusahaan;
- Bahwa PT Tritunggal Khatulistiwa merupakan Badan Hukum yang dari sisi hukum kedudukannya adalah sebagai Subyek hukum yang punya hak dan kewajiban sendiri terlepas dari pemegang sahamnya, Direktur sebagai pengurus, maupun Komisaris sebagai pengawas;
- Bahwa sebagai Subyek Hukum PT Tritunggal Khatulistiwa melaksanakan hak dan kewajibannya melalui Direktur sebagai pengurus;
- Bahwa Harta kekayaan PT Tritunggal Khatulistiwa hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan perseroan sebagai Subyek Hukum, tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Harta kekayaan PT Tritunggal Khatulistiwa terpisah dari harta kekayaan pribadi pemegang sahamnya, Direktur maupun Komisarisnya;
- Bahwa oleh karena itu, pemegang saham, Direktur maupun Komisaris tidak diperkenankan untuk mempergunakan harta kekayaan PT Tritunggal Khatulistiwa untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing;
- Bahwa apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa siapapun tidak boleh menggunakan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadinya / kepentingan di luar perusahaan, meskipun mereka adalah pemilik/pemegang saham perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa yaitu WILLIAM PUKARTA mempergunakan dana/uang operasional Restoran Golden Chef milik PT Tritunggal Khatulistiwa untuk kepentingan pribadi WILLIAM PUKARTA sendiri adalah salah dan tidak dibenarkan, sehingga WILLIAM PUKARTA dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa maksud dari Pasal 155 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah apabila terdapat unsur tindak pidana sesuai dengan pasal tersebut maka Direksi atau Dewan Komisaris dapat dikenakan ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban tersebut dalam Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa perbuatan WILLIAM PUKARTA melakukan pengambilan dana milik Perusahaan untuk kepentingan pribadinya, apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana sesuai dengan Undang-undang Hukum Pidana.

m. keterangan ahli Sahata Simamora, S.H., M.H., sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam bidang Hukum Pidana;
- Bahwa pekerjaan Ahli adalah Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa Ahli merupakan Ketua Jurusan Hukum Pidana;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- Bahwa tindak pidana penggelapan merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan. Jadi kalau sudah ada perbuatan, meskipun itu tidak ada kerugian maka sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan;
- Bahwa kalau sudah ada pengeluaran/penggunaan dana operasional oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA untuk kepentingan di luar Restoran Golden Chef, maka sudah ada tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa WILLIAM PUKARTA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa WILLIAM PUKARTA tersebut sudah dapat dipidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa WILLIAM PUKARTA tersebut merupakan perkara penggelapan dalam jabatan karena saudara WILLIAM PUKARTA selaku Komisaris Perseroan PT Tritunggal Khatulistiwa diberi kepercayaan penuh oleh Djunaedi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa untuk menggunakan dana yang ada di Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa untuk membiayai Operasional Restoran Golden Chef, namun saudara WILLIAM PUKARTA dalam menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut mengambil dana dari Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk operasional Restoran Golden Chef. Maka pengertian penggunaan untuk pribadi dana tersebut dianggap sebagai memiliki sendiri, padahal dana tersebut milik PT Tritunggal Khatulistiwa. Maka terhadap perbuatan saudara WILLIAM PUKARTA tersebut dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan pemenuhan unsurnya adalah sebagai berikut : Barangsiapa : yang dimaksud di sini adalah siapapun orangnya yang melakukan tindak pidana (WILLIAM PUKARTA); Dengan sengaja dan melawan hukum

Hal. 42 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



memiliki barang sesuatu : yang dimaksud di sini saudara WILLIAM PUKARTA menyalahgunakan uang yang ada dalam Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa untuk keperluan sendiri, yang mana sebenarnya uang yang ada dalam rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa adalah diberi kepercayaan oleh Direktur saudara Djunaidi untuk menggunakan uang yang ada dalam rekening itu dalam rangka biaya Operasional Restoran Golden Chef; Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain : yang dimaksud di sini adalah bahwa dana yang ada Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa bukan milik pribadi saudara WILLIAM PUKARTA sendiri tetapi adalah milik PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef; Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : yang dimaksud di sini adalah saudara WILLIAM PUKARTA bukan mencuri barang orang lain untuk dimiliki akan tetapi dia mengambil atau menyalahgunakan dana yang ada di Rekening Nomor 0291889998 atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa adalah dana yang dipercayakan oleh Direktur saudara Djunaidi untuk biaya operasional Restoran Golden Chef; Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu : yang dimaksud di sini bahwa PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef memberi wewenang dan kekuasaan kepada WILLIAM PUKARTA selaku Komisaris untuk menjalankan operasional Restoran Golden Chef dan sebagai hubungan kerja bahwa saudara WILLIAM PUKARTA adalah Komisaris dan diberi gaji/upah oleh PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

n. Surat, berupa :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa Periode 30 November 2013 Nomor : 1.035/SI-LA/IV/2014 tanggal 23 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akuntan Publik Syarbini Ikhsan (*Registered/Certified Public Accountant*) yang telah mengaudit Laporan Cashflow PT Tritunggal Khatulistiwa periode 30 November 2013 yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat piutang yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

- Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Tersangka (BA-15) tanggal 16 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tersangka yang mana pada surat tersebut pada pokoknya Tersangka WILLIAM PUKARTA alias WILLIAM anak SANTOSO menerangkan bahwa sangkaan terhadapnya seperti tersebut dalam berkas perkara adalah sudah benar.

o. Keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2012, 03 Agustus 2012, 04 September 2012, 05 September 2012, 07 November 2012, 08 November 2012, 20 November 2012, 12 Desember 2012, 17 Desember 2012, dan 02 Januari 2013, bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak Terdakwa mengambil dana (uang) operasional Restoran Golden Chef dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut, namun saat itu Terdakwa selalu melaporkannya ke Rusiana melalui SMS/BBM;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa diberi mandat secara lisan oleh Djunaidi selaku Direktur PT Tritunggal Khatulistiwa untuk bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef yang dikelola oleh PT Tritunggal Khatulistiwa, dan selanjutnya Djunaidi menyerahkan 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa kepada Terdakwa untuk digunakan dalam pendanaan dalam mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut, dan setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah KEY-BCA dan rekening koran BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening 0291889998 serta 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri dengan rekening atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut, sejak saat itu pula Terdakwa mulai bekerja mengelola dan menjalankan operasional Restoran Golden Chef tersebut dengan mendapatkan upah/gaji dari PT

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Tritunggal Khatulistiwa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulannya;

- Bahwa kemudian bertempat di Kantor PT Tritunggal Khatulistiwa/Restoran Golden Chef di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kota Pontianak, Terdakwa beberapa kali mengambil dana (uang) operasional Restoran Golden Chef dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 tersebut, yaitu sebagai berikut :
- Pada tanggal 13 Juli 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan tujuan transfer Sandra Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa ke Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 04 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp123.307.020,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua puluh rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk sebagai pembayaran pembelian saham oleh Terdakwa/pembayaran kewajiban transaksi saham akun Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp26.692.980,00 (dua puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Rudy sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Rudy;

- Selanjutnya pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ke rekening Pok Santoso Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Pok Santoso Pukarta/Sandra Pukarta);
- Selanjutnya pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Sandra Pukarta sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Sandra Pukarta;
- Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Docmanicus Budipoe sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Docmanicus Budipoe;
- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp423.000.000,00 (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) ke

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Docmanicus Budipoe sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Docmanicus Budipoe;

- Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa sendiri;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening PT HD Capital Tbk sebagai pembayaran pembelian saham oleh Terdakwa/pembayaran kewajiban transaksi saham akun Terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2013 Terdakwa melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Lisa Widjaja sebagai pengembalian pinjaman Terdakwa kepada Lisa Widjaja;
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan dana ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998, sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 05 September 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 07 November 2012 Terdakwa melakukan setoran tunai melalui counter Teller BCA ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 November 2012 Terdakwa meminta bantuan saksi Sandra Pukarta untuk melakukan transfer dana melalui transaksi *E-Banking* dari rekening milik Sandra Pukarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sebagai pinjaman Terdakwa untuk biaya operasional Restoran Golden Chef;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Terdakwa melakukan setoran ke rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berhak dan berwenang untuk mengambil dana (uang) operasional Restoran Golden Chef dari rekening Bank BCA atas nama PT Tritunggal Khatulistiwa dengan nomor rekening : 0291889998 untuk kepentingan di luar operasional Restoran Golden Chef tersebut tanpa perlu izin dari Djunaedi atau siapapun juga karena Terdakwa juga merupakan pemegang saham PT Tritunggal Khatulistiwa tersebut.
- Bahwa menurut kami Penuntut Umum, pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan Nomor 843/Pid.B/2014/PN.Ptk tanggal 24 Maret 2015 tersebut tidak dapat dibenarkan sebab dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan alat bukti petunjuk (yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa) tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ternyata Terdakwa secara melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan atau karena hubungan pekerjaan.

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Terdakwa selaku Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa beberapa kali mengambil dana dari kas PT Tritunggal Khatulistiwa untuk kepentingan pribadinya semuanya berjumlah Rp1.199.000.000.00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), namun ternyata Terdakwa selalu melaporkan pengambilan dana tersebut kepada Bagian Administrasi dan dicatat dalam pembukuan sebagai pinjaman Terdakwa, bahkan pinjaman tersebut telah dibayar Terdakwa sebesar Rp989.000.000.00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sehingga menurut versi Terdakwa masih ada sisa pinjamannya yang belum dibayar sebesar Rp210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut Akuntan Publik Syarbini Ikhsan masih ada piutang PT Tritunggal Khatulistiwa yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp294.000.000.00 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Maka dengan demikian ternyata hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa selaku Komisaris PT Tritunggal Khatulistiwa dengan PT Tritunggal Khatulistiwa adalah hubungan hukum perdata pinjam meminjam sejumlah uang, yang penyelesaiannya secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim perdata.
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selainnya berkenaan dengan penilai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 1283 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut .
- Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Hakim Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002